



**MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
PT. FRISIDEA TECH INDONESIA
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
MOA/2019121728UNIMA
5349/UN41.2/TU/2019**



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program Kerjasama antara dunia industri dengan dunia pendidikan dan peningkatan kompetensi lulusan di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado**, maka pada hari **Selasa, 17 Desember 2019** bertempat di **Sulawesi Utara**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA, yang beralamat di Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230 di wakili oleh **LENA SOENARTO** selaku SVP OF BUSINESS DEVELOPMENT disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado yang beralamat di Jalan Kampus, Tataaran, Tondano Selatan, , Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618 dalam hal ini oleh **PROF. DR. HERRY SUMUAL, M.SI** selaku **DEKAN Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado** disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepakatan Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakatan mengadakan Kerjasama dalam hal program penyebaran informasi lowongan kerja di **PT. FRISIDEA TECH INDONESIA**, baik melalui perekrutan tenaga kerja untuk lulusan maupun Mahasiswa/Mahasiswi dan alumni yang sudah mengikuti Yudisium (menunggu wisuda).
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan technology sharing dalam bentuk guest lecture/open lecture kepada Mahasiswa/Mahasiswi dan alumni dalam kegiatan yang di adakan di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusannya yang memenuhi standar kualifikasi dari **PIHAK PERTAMA** sebagai tenaga kerja di **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA bersedia menerima Mahasiswa/Mahasiswi dan lulusan dari **PIHAK KEDUA** dalam program perekrutan tenaga kerja sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK PERTAMA** dapat memberi kesepakatan untuk Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** melakukan magang atau training dalam program Praktek Kerja Lapangan (PKL) sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KEDUA** mendistribusikan informasi lowongan internship dan lowongan kerja yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa atau alumni yang sudah lulus serta memfasilitasi untuk dapat di adakan psikotes di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado** bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kegiatan rekrutmen yang diadakan oleh **Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado** melalui unit CDC minimal 1 kali dalam 1 tahun serta pada kegiatan kampus (seminar, jobfair, campus hiring, dll)
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan penilaian terhadap performa mahasiswa dan alumni dari **PIHAK KEDUA** yang melakukan kegiatan internship dan bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** tentang ketentuan dari program perekrutan tenaga kerja.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pemaparan profil perusahaan, kebutuhan tenaga kerja, dan peluang kerja yang tersedia dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil evaluasi mahasiswa/alumni yang melakukan kerja praktek atau bekerja pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan psikotes dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hasil seleksi kerja atau internship yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan mengenalkan penggunaan platform digital www.career.support untuk membantu Sekolah / Universitas / Perguruan Tinggi dalam membangun serta meningkatkan pusat karir sekolah agar efisien membantu siswa/i menemukan perkerjaan dengan mudah dan cepat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan berakhir dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak kesepakatan Kerjasama disahkan.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan kesepakatan Kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang- kurangnya 30 hari sebelum tanggal pemutusan kesepakatan Kerjasama yang diinginkannya.

- (3) Pemutusan kesepakatan Kerjasama sebagaimana yang di maksud dalam pasal 4 ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang – undangan dan /atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Kedua Pihak akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos, atau dikirim dengan email, telex atau faksmile kepada Kedua Pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA

Nama : Lena Soenarto
Jabatan : SVP of Business Development
Alamat : Wisma GKBI 39th Floor, Jl Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10230
Telepon : +62 82218888183
Faksimili : +62 21 5799 8080
E-mail : lena@frisidea.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Nama : Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado
Alamat : Fakultas Teknik UNIMA Jl. Kampus UNIMA Tataaran, Tondano Kab. Minahasa-SULUT 95618
Telepon : +62 8124403757
Faksimili : +62 431-322543
E-mail : herrysumual@unima.ac.id

PASAL 6 PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/ perbedaan dalam penafsiran dan / atau dalam melaksanakan isi kesepakatan Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum di atur atau belum cukup di atur dalam kesepakatan Kerjasama ini akan di atur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak yang di tuangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau di tuangkan dalam kesepakatan Kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan kesepakatan Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Surat menyurat, dokumen – dokumen, lampiran – lampiran, yang berhubungan dengan kesepakatan Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan dengan kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini di buat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup dan di tandatangi oleh Kedua Belah Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Rangkap pertama di pegang oleh PIHAK KEDUA sedangkan Rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA,

PT. FRISIDEA TECH INDONESIA

(LENA SOENARTO)

SVP of Business Development

PIHAK KEDUA,

UNIVERSITAS NEGERI MANADO



(Prof. Dr. Herry Sumual, M.Si)

DEKAN Fakultas Teknik